

Abstrak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 1119 Tahun 2024

Keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024, jumlah pemilih yang ditetapkan adalah sebanyak 88.541 orang, dengan rincian yang terperinci dalam lampiran keputusan.

Keputusan ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang terkait pemilihan umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 21 September 2024.